BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUNGAI PUA
Jalan Raya Pandam No. 94 Nagari Sariak Kecamatan Sungai Kabupaten Agam

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUNGAI PUA
NOMOR: 01/K.BAWASLU-PROV.SB-01-12/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020
SE-KECAMATAN SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUNAGAI PUA

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nagari Sariak pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Pua tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019

Scanned with CamScanner

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir:

**KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

**KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Pua ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Pua ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
2. Camat Sungai pua;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Pua;
4. Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Sungai Pua;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Sungai Pua
pada tanggal 13 Maret 2020

**KETUA,,**

**DIAN PRANATA WIJAYA**

Scanned with CamScanner

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor : 21/K.BAWASLU-PROV.SB-01-12/HK.01.01/III/2020

Tanggal : 13 Maret 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA**
**SE- KECAMATAN SUNGAI PUA**
**KABUPETAN AGAM**

| NO | NAMA | KELURAHAN/DESA | KECAMATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rahmat Sukardi | Sariak | Sungai Pua |
| 2. | Maulia Rahman | Sungai Pua | Sungai Pua |
| 3. | Sadri | Batagak | Sungai Pua |
| 4. | Ratih Purnama Sari | Batu Palano | Sungai Pua |
| 5. | Rini Welinda | Padang Laweh | Sungai Pua |

Scanned with CamScanner